

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Singkat Arbitrase

Dalam perkembangan zaman, arbitrase mempunyai sejarah yang panjang. Berawal mula dari sistem dalam kebiasaan perdagangan di Mesir Kuno dan Babilonia, yang kemudian diadopsi di negara Yunani dan dimasukkan ke dalam *Roman Ius Gentium* (yang merupakan hukum nasional, kemudian dikodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis*). Pada awal penggunaan sistem ini, para pedagang yang dihadapkan dengan berbagai sengketa dagang mereka diberikan kesempatan bebas untuk menyelesaiannya, tanpa dipantau langsung oleh pemerintah. Hukum Romawi kemudian menyebar tidak hanya dalam kalangan masyarakat saja akan tetapi digunakan juga sampai pada sistem di seluruh Kekaisaran Roma. Dengan demikian, hukum komersial yang sedemikian digunakan di sebagian besar Benua Eropa.¹⁴

Pada abad pertengahan di Eropa, *Hanseatic League* di Inggris dengan aktif memperkenalkan sistem diskusi perdagangan dalam menyelesaikan sengketa di *pie-powder courts* (yang diartikan sebagai *dusty foot*), dengan menawarkan adjudikasi diskusi sementara bagi mereka yang bersengketa dalam hubungan perdagangannya.¹⁵

¹⁴ *The History of Arbitration*, <http://www.australianarbitration.com/the-history-of-arbitration/> , diunduh pada tanggal 06 Januari 2014 pukul 19.00

¹⁵ *The History of Arbitration*, <http://www.australianarbitration.com/the-history-of-arbitration/> , diunduh pada tanggal 06 Januari 2014 pukul 19.00

Pada awalnya, arbitrase hanya dikenal dalam lingkup domestik saja, dan selanjutnya berkembang dalam menyelesaikan sengketa-sengkata perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya dalam batasan sengketa dalam keluarga, hubungan industrial atau sengketa antara dua perusahaan dagang. Pada awal tahun 1920an, negara-negara di Eropa sudah memperkenalkan arbitrase ke dalam dunia internasional. Pada tahun 1923, *The Geneva Protocol on Arbitration Clauses* diambil alih oleh Liga Bangsa-Bangsa yang dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa di luar lingkup domestik. Dengan terdapat ketentuan dalam perjanjian arbitrase yang ditetapkan:¹⁶

“Each of the Contracting States recognizes the validity of an agreement whether relating to existing or future differences between parties subject respectively to the jurisdiction of different Contracting States by which the parties to contract agree to submit to arbitration all or any differences that may arise in connection with such contract relating to commercial matters or to any other matter capable of settlement by arbitration, whether or not the arbitration is to take place in country to whose jurisdiction none of the parties is subject.”

Penulis terjemahkan secara bebas, yakni:

Setiap negara anggota yang menyetujui perjanjian yang bersangkutan atau di kemudian hari terdapat beda pendapat antara para pihak dalam hal perbedaan jurisdiksi oleh negara yang menandatangani perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut pada arbitrase maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, di mana para pihak dapat memilih jurisdiksi yang bukan merupakan negara para pihak.

Pada tahun 1927, terdapat *The Geneva Convention of the Execution of Foreign Awards* yang mengatur penggunaan arbitrase perdagangan internasional meningkatkan jumlahnya dalam masa-masa setelah perang

¹⁶ United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), *The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property* (UNCTAD/EDM/Misc.232/Add.38), (United Nation, 2005). hlm. 9

dunia pertama. Keadaan ini mendorong *International Chamber of Commerce* (selanjutnya disebut dengan ICC) yang berpusat di Paris untuk mengadakan suatu konvensi internasional yang bertujuan meniadakan salah satu rintangan terbesar bagi perkembangan arbitrase, yaitu kesulitan dalam pelaksanaan putusan-putusannya. Khususnya yang melintasi batas negara. Inisiatif ICC tersebut kemudian diambil alih oleh Liga Bangsa-Bangsa. Upaya yang dilakukan badan dunia yang disebut terakhir ini menghasilkan cikal bakal *The Genewa Convention on the Execution on the Execution of Foreign Awards* dari tahun 1927.¹⁷

Tahun 1958 lahir Konvensi New York 1958 yang merupakan gabungan dan revisi dari *The Geneva Protocol on Arbitration Clauses* dan *The Geneva Convention of the Execution of Foreign Awards*. Konvensi New York 1958 ini dibentuk untuk mengatur tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diputuskan oleh badan arbitrase internasional yang berada di luar negara anggota konvensi tersebut.

B. Konvensi New York 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*)

Konvensi New York 1958 merupakan Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang dibentuk di New York, Amerika Serikat. Konvensi New York 1958 ini merupakan dasar

¹⁷ Syafrudin Yudowibowo, "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Sebuah Perspektif atas UU Nomor 33 Tahun 1999)" *Yustisia Edisi Nomor 71* (Mei-Agustus 2007)

pelaksanaan arbitrase internasional. Di mana hingga saat ini terdapat 149 negara yang telah menjadi anggota peserta konvensi tersebut.

1. Sejarah Singkat Konvensi New York 1958

Konvensi New York 1958 merupakan hasil revisi dari Konvensi Jenawa tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Sejarah pembentukan Konvensi New York dikarenakan adanya pelaksanaan *The Geneva Protocol on the Arbitration Clause 1923* (selanjutnya disebut dengan Protokol Jenawa) dan *Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards 1927* (selanjutnya disebut dengan Konvensi Jenawa) yang tidak mengalami kemajuan dan kedua ketentuan internasional tersebut tidak banyak mengandung animo yang berarti dari negara-negara di luar Eropa dan negara-negara yang baru merdeka. Berdasarkan kekurangan dan kegagalan ini, maka setelah Perang Dunia II, timbul kesadaran masyarakat dunia untuk mengubah dan memperbaiki ketentuan tersebut serta masyarakat internasional makin sadar akan pentingnya peran arbitrase sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa (komersial) internasional.¹⁸

Konvensi Jenawa tersebut kemudian direvisi oleh Konvensi New York 1958 ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1958 di kota New York, Amerika Serikat. Konvensi New York mensyaratkan tiga ratifikasi agar

¹⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 28.

dapat diberlakukan. Tiga bulan setelah memenuhi syarat ratifikasi ini, maka pada tanggal 7 Juni 1959 Konvensi New York ini mulai berlaku.

Dalam pembentukan Konvensi New York yang berawal dari sikap inisiatif dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *Economic and Social Council* (selanjutnya disebut dengan ECOSOC) yang telah menyusun suatu Komisi *Ad Hoc* yang terdiri atas 8 (delapan) negara peserta yang semuanya ditunjuk oleh Presiden dari ECOSOC. Dari komisi yang telah dibentuk ini telah menjalankan Konferensi Internasional (*International Conference*) yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada tanggal 20 Mei 1958.

Pembahasan materi dalam konferensi yang dimaksud ini berkisar tentang hal-hal dalam isi yang akan dibentuk pada konvensi. Di mana termasuk unsur-unsur dari Protokol Jenawa dan Konvensi Jenawa juga dibahas dalam konferensi, agar tidak terdapat tolak belakang dari peraturan sebelumnya yang pernah ada, sehingga dalam pembahasan juga disebutkan perlu adanya harmonisasi dari hukum arbitrase nasional dengan Konvensi New York 1958. Pada akhirnya, pembahasan Konvensi New York 1958 ini disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 dengan dihadiri oleh 28 negara (3 negara sebagai pengamat) dan 13 organisasi internasional.

Konvensi New York 1958 ini dibentuk untuk mengatur tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diputuskan oleh badan arbitrase internasional yang berada di luar negara anggota

konvensi ini. Dengan kata lain, Konvensi New York 1958 menganut paham *doctrine of comity* dan asas *reciprocity* yang mengatur suatu penyerahan jurisdiksi kepada badan arbitrase internasional yang terletak dalam teritori negara anggota lainnya dalam konvensi ini sehubungan dengan hal penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari sebuah hubungan hukum baik secara kontraktual atau tidak, namun dianggap bersifat niaga (*commercial*) di bawah hukum nasional negara anggota yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik secara *person* maupun *legal entity*.¹⁹

2. Konvensi New York 1958 sebagai Dasar Pelaksanaan Arbitrase Internasional

Peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase harus dapat mengakomodir 2 (dua) kepentingan kebijakan yang saling berlawanan, di mana pada satu sisi dalam peraturan tersebut harus dapat membatasi pemeriksaan ulang dari Pengadilan Nasional terhadap perkara dan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter dengan tujuan untuk dapat memberikan suatu efek dalam menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter yang telah dipilih. Dan pada sisi lain, untuk membatasi kepentingan Pengadilan Nasional dengan tidak memberikan efek pelaksanaan dengan membenarkan kesalahan arbiter serta dalam

¹⁹ Penjelasan Pasal 1, *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 (*New York Convention*)

melaksanakan peraturan manapun berdasarkan jurisdiksi hukum yang telah diamanatkan.

Konvensi New York 1958 menyediakan suatu uniformitas pengaturan (standar) dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Di mana tujuan dari Konvensi New York sendiri untuk memberikan suatu kepastian akan pelaksanaan perjanjian arbitrase dan juga memberikan suatu jaminan akan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam teritori suatu negara.

3. Isi Pokok Konvensi New York 1958

Pembentukan Konvensi New York 1958 berfungsi untuk mendorong kerja sama antara negara-negara pembuat kontrak dan menyeragamkan kebiasaan negara-negara tersebut dalam melaksanakan putusan arbitrase asing serta dianggap sebagai suatu traktat internasional yang paling penting sehubungan dengan arbitrase komersial internasional, karena Konvensi New York 1958 ini menawarkan kepastian dan efisiensi dalam pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional.²⁰

Konvensi New York 1958 mengandung 16 pasal dan dari pasal-pasal ini dapat ditarik 5 prinsip yang sehubungan dengan pengakuan dan

²⁰ Maqdir Ismail, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm. 18.

pelaksanaan putusan arbitrase asing. 5 prinsip dalam Konvensi New York 1958 antara lain: ²¹

- a. Konvensi ini menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dan menempatkan keputusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional.
- b. Konvensi ini mengakui prinsip keputusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu ditarik dalam keputusannya.
- c. Konvensi ini menghindari proses pelaksanaan ganda (*double enforcement process*).
- d. Konvensi New York mensyaratkan penyederhanaan dokumentasi yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan Konvensi.
- e. Konvensi New York lebih lengkap, lebih komprehensif daripada hukum nasional pada umumnya.

Pokok-pokok materi Konvensi New York 1958: ²²

1. Arti putusan arbitrase asing

Pengertian dari putusan arbitrase asing dapat diketahui dalam Pasal I ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat di mana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan.

Sebagaimana Pasal I ayat (1) menjelaskan:

“This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.”

Penulis terjemahkan Pasal I ayat (1) Konvensi New York 1958 secara bebas, yakni:

²¹ Pelaksanaan Putusan Arbitrase http://wedatisula.blogspot.com/2013/08/pelaksanaan-putusan-arbitrase_17.html, diunduh pada tanggal 22 November 2013 pukul 21.00.

²² M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 46-58.

Dalam konvensi ini pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase nasional atau pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri, terdapat perbedaan antara para pihak baik dalam hal fakta maupun hukum yang berlaku. Pada putusan arbitrase yang sedemikian, akan dinilai sebagai putusan arbitrase luar negeri di negara yang mengakui dan melaksanakan putusan tersebut.

Syarat utama dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa putusan arbitrase dibuat di luar negara dari negara yang dimintakan pengakuan dan eksekusinya. Albert Van Den Berg, Ketua *Netherlands Arbitration Institute*, Rotterdam mengatakan bahwa *two basic actions contemplated by the New York Convention: (1) the first action is the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, i.e., arbitral awards; and (2) the second action contemplated by the New York Convention is the referral by a court to arbitration.*²³

Penulis terjemahkan secara bebas, yakni:

Terdapat dua pertimbangan dasar dari Konvensi New York, yaitu: (1) tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase baik putusan arbitrase asing maupun arbitrase nasional; dan (2) dasar pertimbangan Konvensi New York dalam menyerahkan penyelesaian sengketa dalam penyelesaian arbitrase

Sebagaimana pernyataan Albert Jan Van Berg tersebut, Konvensi New York mengatur dua hal yaitu mengenai pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase asing dalam konteks hukum internasional (dikeluarkan oleh badan arbitrase asing) serta pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut dalam Pengadilan Nasional negara di mana putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan.

Dalam Konvensi ini, faktor perbedaan tidak mutlak karena persengketaan yang terjadi antara dua pihak bisa terjadi antara dua pihak yang sama kewarganegaraannya asal mereka sepakat persengketaannya diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri. Di samping itu, yang termasuk putusan arbitrase asing dalam Pasal I ayat (2) Konvensi ini, bukan hanya putusan-putusan yang dijatuhan oleh badan arbitrase *Ad Hoc* atau *arbitrator appointed for each case* (arbiter yang terbentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa), melainkan termasuk setiap putusan yang diambil oleh badan arbitrase permanen atau *permanent arbitral body* yang lazim disebut sebagai arbitrase institusional.

²³ Albert Jan Van Berg, *The New York Convention of 1958 : An Overview*, sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991)

Sebagaimana Pasal II Konvensi New York 1958 mengatur bahwa:

“The term “arbitral awards” shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.”

Dari pasal II Konvensi New York 1958, Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

Syarat dari putusan arbitrase tidak hanya memuat isi putusan yang diputuskan oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak saja, akan tetapi juga termasuk putusan yang dibuat oleh badan arbitrase permanen yang disepakati oleh para pihak.

2. Asas Resiprositas

Pada prinsipnya, pengakuan dan pelaksanaan putusan eksekusi arbitrase asing menganut asas resiprositas atau *reciprocity*. Asas ini tercantum dalam Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958 yang berarti penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu negara atas permintaan negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah terlebih dulu ada hubungan ikatan bilateral (*bilateral investment treaties*) atau multilateral (*multilateral investment treaties*). Berlakunya asas resiprositas hanya secara tegas dinyatakan oleh suatu negara saat negara yang bersangkutan melakukan “ratifikasi”.

Adapun ketentuan Pasal I ayat (3) Konvensi New York yang berbunyi:

“When signing, ratifying or acceding this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the Recognition and Enforcement of Awards made only in the territory of another Contracting State...”

Dari Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958, Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

Suatu negara yang telah menandatangani, meratifikasi atau menggunakan Konvensi ini, atau memberitahukan keberadaan dari

article X bahwa, negara yang menganut asas resiprositas akan mendaftarkan Konvensi tersebut untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan dari teritori negara anggota lain...

Sehubungan dengan asas resiprositas dalam pemutusan sengketa dagang internasional melalui badan arbitrase asing, Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmawati Jatim mengatakan bahwa:²⁴

- Konvensi New York hanya berlaku dan diterapkan terhadap perjanjian dan keputusan arbitrase:
- made outside the State where recognition and enforcement is sought*
 - not considered as domestic awards in the State where recognition and enforcement are sought*

Berdasarkan pendapat dari Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmawati Jatim akan asas resiprositas, Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

Konvensi New York hanya berlaku dan diterapkan terhadap perjanjian dan keputusan arbitrase:

- yang dibuat dari negara lain yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase
- tidak mempertimbangkan akan dijadikan sebagai putusan arbitrase nasional dalam negara yang akan mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase

3. Pembatasan sepanjang sengketa dagang

Konvensi New York 1958 memberi hak kepada setiap *Contracting State* untuk membatasi perselisihan di bidang hukum tertentu serta tidak memaksa setiap negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing yang meliputi semua bidang hukum keperdataan. Dalam hal ini, negara bebas untuk menentukan batas-batas jangkauan putusan arbitrase asing dihubungkan dengan kepentingan dan kedaulatan hukum masing-masing negara peserta serta tanpa mengurangi keikutsertaannya dalam arus dinamika globalisasi dan internasionalisasi.

Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958 mengatur bahwa:

²⁴ Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, dan Fatmawati Jatim, *Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang Di Indonesia*, sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991)

“... It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the States making such declaration.”

Dari Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958, Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

... Konvensi New York membenarkan pemberian hak pada negara anggota baik secara tertulis maupun tidak untuk membatasi jangkauan arbitrase asing hanya pada batasan bidang hukum perdagangan dan perniagaan.

Dalam ketentuan tersebut, Konvensi New York 1958 membenarkan dan memberi hak kepada setiap *Contracting State* untuk menentukan pembatasan jangkauan pengakuan arbitrase asing. Pada umumnya, negara peserta konvensi hanya membatasi mengenai bidang hukum perniagaan atau *commercial*, yakni hukum dagang negara peserta yang bersangkutan dan dicantumkan sebagai deklarasi pada saat negara tersebut meratifikasi konvensi.

4. Berbentuk tertulis

Supaya suatu putusan arbitrase asing mempunyai landasan yang sah, secara formil perjanjian atau klausula arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal II ayat (1) Konvensi yang berbunyi, “*an agreement in writing*” (perjanjian tertulis).

Dalam konvensi ini, perjanjian komersial haruslah memuat klausula penyelesaian sengketa secara tertulis. Klausula tersebut dapat saja dibuat secara bersamaan dengan perjanjian pokok dan ditandatangani oleh kedua belah pihak maupun terpisah. Pasal II ayat (2) Konvensi New York 1958 ini memperluas arti tertulis dalam perjanjian arbitrase yang mana, ketentuan pasal tersebut berbunyi:

“the term “agreement in writing” shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by parties or contained in an exchange of letters or telegrams.”

Dari Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958, Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

Syarat dari perjanjian tertulis harus termasuk dalam klausula arbitrase dalam perjanjian pokok maupun persetujuan dalam

arbitrase, yang ditandatangani oleh para pihak atau dalam pertukaran telegram yang berisi persetujuan arbitrase.

Sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut, perluasan yang dimaksud adalah;

- a. yang dibuat sendiri di luar perjanjian pokok
- b. atau perjanjian yang termuat dalam pertukaran surat-menyerat antara kedua belah pihak
- c. pertukaran telegram yang berisi persetujuan perjanjian arbitrase

Berkaitan dengan klausula arbitrase dalam perjanjian komersial internasional, Setiawan menyatakan bahwa arbitrase adalah masalah kewenangan dan masalah ini ditentukan melalui “klausula arbitrase”, maka terdapat 5 (lima) hal penting yang perlu dimuat dalam klausula arbitrase di mana para pihak yang sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbitrase, harus menentukan dalam klausula arbitrase:²⁵

- a. *The place atau the venue of arbitration*
Tiap-tiap negara memiliki UU arbitrasenya sendiri-sendiri. Kalau arbitrase diadakan di Jakarta, maka akan dikuasai oleh UU Arbitrase Indonesia karena UU ini termasuk bidang hukum publik yang tidak bisa disampingi.
 - b. *The rules of arbitration*
Aturan atau cara main para arbiter dalam memeriksa perkara.
 - c. *The way to choose the arbitrators*
Tata cara penunjukan arbiter
 - d. *The language of the proceedings*
Bahasa yg digunakan dalam pemeriksaan perkara arbitrase.
 - e. *The proper law of contract atau the choice of law*
Hukum yang berlaku dalam kontrak atau pilihan hukum para pihak.
5. Arbitrase memiliki kompetensi absolut
Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 berbunyi:

“The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.”

²⁵ Setiawan, *Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase, dalam Arbitrase dan Mediasi*, (Jakarta, 08 & 09 Oktober 2002), hlm. 77-78, sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991)

Penulis terjemahkan Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 secara bebas, yakni:

Pengadilan yang menjadi negara tempat pembuatan persetujuan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut berwenang sebagai kompetensi absolut yang mengikat para pihak. Para pihak dapat mengajukan persetujuan kepada pihak lain dalam arbitrase tersebut, kecuali ditemukan bahwa putusan arbitrase tersebut batal demi hukum, tidak dapat atau tidak mampu untuk dilaksanakan.

Berdasarkan pada yang telah digariskan dalam Pasal II ayat (3) di atas, Konvensi New York 1958 telah menempatkan status arbitrase sebagai forum atau mahkamah yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan dan memutuskan sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan penyelesaian perselisihan/sengketa melalui arbitrase, sejak saat itu arbitrase telah memiliki kompetensi absolut untuk memutus persengketaan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan.

Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958 ini mengandung suatu unsur *pacta sun servanda*, di mana setiap persetujuan adalah sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Oleh karena itu, persetujuan hanya dapat digugurkan atau ditarik kembali atas kesepakatan bersama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer) mengatur tentang adanya suatu unsur *pacta sun servanda*, yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

6. Putusan arbitrase adalah *final* dan *binding*

Menurut doktrin ilmu hukum, setiap putusan yang dijatuhan pengadilan dengan sendirinya memiliki daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Pasal III Konvensi New York 1958 mengatur bahwa:

“Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the awards is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges in

the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.”

Dari Pasal III Konvensi New York 1958, Penulis terjemahkan

secara bebas yakni:

Setiap negara anggota Konvensi seharusnya mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakan putusan arbitrase berdasarkan prosedur hukum dalam negara yang akan dilaksanakan putusan tersebut. Tidak diperkenankan untuk menambah peraturan dalam putusan atau mengatur biaya yang lebih tinggi dalam pengakuan ataupun pelaksanaan putusan sesuai dengan peraturan dalam Konvensi daripada peraturan untuk putusan arbitrase dalam negeri.

Sebagaimana kita lihat dalam pasal tersebut, setiap negara peserta konvensi harus mengikuti putusan arbitrase:

- a. sebagai putusan mengikat atau *binding* dan final
- b. serta harus melaksanakan eksekusi menurut aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah Negara di mana putusan arbitrase yang bersangkutan dimohon eksekusinya.

Putusan arbitrase bersifat final dan tertutup upaya banding atau kasasi, putusan tersebut sama halnya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensinya, putusan tersebut dengan sendirinya mengandung kekuatan eksekutorial atau *executorial kracht*.

7. Eksekusi tunduk pada asas *Jus Sanguinis*

Pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, di wilayah negara mana permohonan eksekusi tersebut diajukan. Hal ini sesuai dengan Pasal III Konvensi New York 1958, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Negara Penandatangan (Konvensi ini) wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai dengan aturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan diandalkan, sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam pasal-pasal berikut ini. Tidak boleh ada pemberlakuan kondisi yang lebih berat atau pengenaan biaya yang lebih tinggi sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan Konvensi ini, dibandingkan dengan

kondisi yang diberlakukan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase domestik.”²⁶

Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa khusus mengenai pelaksanaan eksekusi, putusan arbitrase asing tunduk pada asas *Jus Sanguinis* yang merupakan asas yang bersifat permanen dalam hukum perdata internasional.

Dalam asas tersebut dinyatakan bahwa hukum acara berperkara yang harus diterapkan, harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan tempat di mana perkara diperiksa.²⁷ Asas *Jus Sanguinis* sering juga disebut dengan asas personalitas atau asas wilayah, ada juga yang menyebutnya sebagai asas kedaerahan.

Pada intinya penerapan asas *Jus Sanguinis* ini dalam pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase terdapat dalam arti hukum acara yang diterapkan pada negara yang bersangkutan. Di negara mana putusan arbitrase akan dilaksanakan, maka hukum acara wilayah (negara) tersebutlah yang akan digunakan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

8. Dokumen yang dilampirkan pada permohonan pengakuan dan eksekusi

Dalam pengajuan permohonan pengakuan dan eksekusi, Pasal IV ayat (1) Konvensi New York 1958 menegaskan bahwa:

“To obtain the recognition and enforcement mentioned in the proceeding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply:

- a. *The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof:*
- b. *The original agreement referred to in article II or a duly certified thereof”*

Dari pasal IV ayat (1) Konvensi New York 1958, Penulis terjemahkan secara bebas yakni:

Dalam permohonan pengakuan dan eksekusi suatu putusan arbitrase, pihak yang mengajukan permohonan pengakuan dan eksekusi seharusnya juga melampirkan atau menyerahkan:

²⁶ Konvensi New York, http://www.newyorkconvention.org/user/files/documenten/nyc_texts723_terjemahan-konvensi-new-york-bahasa-indonesia, diunduh pada tanggal 8 des 2013 pukul 22.30

²⁷ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27.

- a. putusan asli arbitrase atau salinan yang telah disahkan secara resmi sesuai dengan aslinya;
- b. melampirkan atau menyerahkan asli surat perjanjian atau salinan yang telah disahkan secara resmi.

Hingga saat ini, terdapat 149 negara yang sudah menjadi negara anggota Konvensi New York 1958. Daftar negara-negara anggota Konvensi New York 1958 dapat dilihat pada Lampiran 4.

C. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, pengindraan jarak jauh, dan lain-lain dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.²⁸

²⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Badan Arbitrase Nasional Indonesia*, http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia, diunduh pada tanggal 11 Desember 2013 pukul 15.30

1. Sejarah Singkat Berdirinya BANI

Pendirian BANI didukung penuh oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (selanjutnya disebut dengan KADIN), yaitu oleh Marsekal Suwoto Sukendar (sebagai ketua) dan Julius Tahya (sebagai anggota pengurus).²⁹ BANI didirikan pada tanggal 3 Desember 1977, atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka yaitu Prof. R. Subekti, S.H.; Harjono Tjitrosoebono, S.H.; dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid.

Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BANI disebutkan bahwa BANI adalah suatu badan yang didirikan atas prakarsa KADIN Indonesia yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dituliskan bahwa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui, di mana dinyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. BANI dalam fungsinya sebagai lembaga peradilan mempunyai asas-asas yang sama dengan lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara.

Lembaga BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk di antaranya

²⁹ H. Priyatna Adburrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2003), hlm. 223.

adalah Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam.³⁰

2. Dasar Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase BANI

Dasar hukum yang digunakan oleh BANI adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UUAAPS). Demikian juga berdasarkan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia, yaitu Konvensi New York 1958 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (selanjutnya disebut dengan Keppres No. 34 Tahun 1981).

Apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atau pun sengketa yang akan terjadi di antara mereka, maka para pihak wajib mencantumkan suatu klausul di dalam perjanjian. Klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan para pihak menyetujui bahwa segala sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui BANI, klausul yang disarankan oleh BANI adalah sebagai berikut:³¹

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh BANI menurut peraturan perundang-undangan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

³⁰ BANI, *Hubungi Kami*, http://www.bani-arb.org/bani_main_ind_html, diunduh pada tanggal 11 Desember 2013, pukul 21.20

³¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 93.

Para pihak yang telah setuju untuk menggunakan BANI dalam hal penyelesaian sengketa didasarkan pada itikad baik dari para pihak yang mengadakan penyelesaian sengketa dengan arbitrase. Para pihak menggunakan hukum acara yang berlaku di dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dalam penyelesaian sengketa. Sengketa yang timbul dari para pihak ini akan diputus oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase BANI.

3. Penunjukan Arbiter BANI

Komposisi yang dapat dijadikan majelis arbitrase dapat terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter maupun hanya 1 (satu) orang arbiter saja, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Terdapat daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau arbiter yang memiliki sertifikat ADR/arbitrase yang diakui oleh BANI.

Terkait dengan arbiter, dalam *BANI Rules and Procedures* yang diakui untuk bertindak selaku arbiter dan dapat dipilih oleh para pihak hanya mereka yang termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/arbitrase yang diakui oleh BANI.³²

Daftar arbiter BANI terdiri atas para arbiter yang memenuhi syarat, bertempat tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, arsitek,

³² Pasal 15 ayat (3) *BANI Rules and Procedures*, sebagaimana dikutip oleh Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

dan lainnya yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah, atau diubah oleh Badan Pengurus.³³

Dalam hal pemilihan arbiter dalam menyelesaikan sengketa, permohonan pemilihan arbiter luar harus melalui permohonan yang jelas. Disertakan dengan alasan pemilihan arbiter luar dan juga riwayat hidup lengkap dari arbiter luar yang diusulkan. Ketua BANI berdasarkan pertimbangannya dapat menerima atau menolak pemilihan arbiter luar tersebut.

Untuk menjadi seorang arbiter yang diakui oleh BANI, maka harus memiliki sertifikat Arbitrase/ADR yang dikeluarkan maupun yang diakui oleh BANI serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:³⁴

- a. berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum
- b. sekurang-kurangnya berusia 35 tahun
- c. tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai keturunan ketiga, dengan masing-masing dari para pihak bersengketa
- d. tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi
- f. tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

4. Bahasa yang Digunakan dalam BANI

Dalam tata bahasa dan jenis bahasa yang digunakan dapat beraneka ragam. Di mana terdapat kemungkinan pihak yang bersengketa berasal

³³ Pasal 9 ayat (1) BANI *Rules and Procedures*, *Ibid*

³⁴ Pasal 9 ayat (3) BANI *Rules and Procedures*, *Ibid*, hlm. 104.

dari luar Indonesia, atau juga majelis arbitrase yang digunakan berasal dari negara lain.

a. Bahasa Pemeriksaan

Penggunaan bahasa dalam hal pemeriksaan akan menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi apabila terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang ada, dimungkinkan juga menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya.

Pertimbangan untuk penggunaan bahasa Inggris atau bahasa lain dianggap perlu apabila terdapat pihak asing atau bisa juga terdapat arbiter luar yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Dimungkinkan juga terdapat transaksi yang menimbulkan sengketa yang dilaksanakan dalam bahasa lain.

b. Bahasa Dokumen

Apabila dokumen yang diajukan atau dokumen yang dijadikan dasar oleh para pihak dalam pengajuan sengketa yang bersangkutan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka majelis arbitrase berhak untuk menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa lain. Namun, apabila para pihak setuju atau majelis arbitrase menentukan bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka majelis arbitrase dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa

Indonesia dengan disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa Inggris atau bahasa lain yang digunakan.³⁵

c. Penerjemah

Apabila majelis arbitrase dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh BANI atas permintaan majelis arbitrase dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh majelis arbitrase.³⁶

d. Bahasa Putusan

Putusan arbitrase harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh majelis arbitrase, dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dalam hal bahwa naskah asli putusan arbitrase dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BANI untuk maksud-maksud pendaftaran dan biaya untuk itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan mejelis arbitrase yang bersangkutan.³⁷

³⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, cet. 2. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 321.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

5. Hukum Acara, Pembuktian, dan Putusan BANI

BANI mempunyai peraturan prosedur arbitrase yang memuat tata cara proses pemeriksaan sengketa, pembuktian hingga putusan arbitrase tersebut dapat mengikat para pihak yang bersengketa.

Tata cara pemeriksaan atau hukum acara dari arbitrase BANI sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan Pasal 51 UUAAPS dan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Proses pemeriksaan sengketa dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase dan dilakukan secara tertutup. Hukum yang digunakan dalam proses pemeriksaan arbitrase ini adalah hukum yang digunakan dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang telah dipilih dalam perjanjian. Akan tetapi, hukum yang dipilih tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat untuk melakukan proses pemeriksaan arbitrase BANI dapat ditentukan sendiri oleh Majelis Arbitrase dan oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis, di mana pemeriksaan secara lisan dapat terjadi apabila disepakati oleh para pihak yang bersengketa atau dianggap perlu oleh arbiter.

Majelis arbitrase memberikan jangka waktu tertentu kepada pemohon untuk menyampaikan surat tuntutan. Surat tuntutan berisikan mengenai nama, tempat kedudukan para pihak, cerita singkat mengenai sengketa yang dihadapi, dan tuntutan yang dituntut oleh pihak yang menuntut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya jawaban dari surat tuntutan tersebut atau saat diperintahkan oleh Majelis Arbitrase tersebut maka para pihak harus segera menghadap di sidang arbitrase. Termohon dalam hal ini dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonsensi selambat-lambatnya pada saat sidang pertama atau 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan arbitrase dari pemohon.

Jawaban atau rekonsensi dikirimkan kepada Pemohon diberi dan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan jawaban atau rekonsensi tersebut. Apabila Termohon menjawab surat dalam waktu yang telah ditentukan oleh majelis arbitrase, maka Termohon akan dipanggil dalam persidangan dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Putusan sela dapat diputuskan apabila diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dan penetapan putusan mengenai sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan untuk barang yang tidak tahan lama.

Sistem pembuktian yang digunakan dalam BANI sama seperti apa yang digunakan dalam lingkungan pengadilan, dengan asas dan konsekuensi sebagai berikut:³⁸

- a. Pihak Pemohon wajib membuktikan dalil dari surat tuntutan
- b. Pihak Termohon wajib membuktikan dalil dari surat jawaban tuntutan
- c. Dalam hal dalil berada dalam keadaan seimbang, wajib dibagi dua dengan cara menitikberatkan pembebanan wajib bukti kepada pihak yang paling mudah membuktikan dalil

³⁸ Frans Hendra Winarta, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta : Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2011), hlm. 22.

Nilai kekuatan pembuktian dari asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum dari kebiasaan, yaitu:³⁹

a. Mencapai batas maksimal pembuktian

Dalam hal ini suatu bukti harus mempunyai nilai bukti yang kuat terutama dapat dijadikan landasan mendukung keterbukaan suatu dalil

b. Nilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti

Nilai kekuatan ini dianggap cukup mendukung keterbuktian sesuatu dihubungkan dengan cara penerapan nilai kekuatan pembuktian itu sendiri.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) macam putusan, yaitu putusan sela, putusan persetujuan perdamaian, dan putusan akhir. Putusan persetujuan damai ini dapat diputuskan apabila para pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai sebelum proses arbitrase tersebut dimulai. Putusan perdamaian ini juga bersifat final dan binding sama halnya seperti putusan akhir.

Di dalam pengambilan putusan, arbiter dapat mengambil keputusan sesuai dengan hukum positif yang berlaku, sesuai dengan asas *Ex Aequo et bono*, yaitu mengambil putusan dengan seadil-adilnya, dan sistem pengambilan putusan berdasarkan mayoritas digabung dengan sistem *umpire*, yaitu pengambilan putusan dengan suara mayoritas maka Ketua Arbiter dalam hal mengambil putusan tanpa memperhatikan pendapat arbiter yang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

³⁹ Ibid

6. Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan Arbitrase BANI

Dilihat dari karakteristik arbitrase atau ADR, pelaksanaan putusan arbitrase tidak memerlukan formalitas hukum. Seyogyanya putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela, di mana para pihak telah memilih lembaga arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan akan mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Namun sebagai suatu pranata hukum, arbitrase juga tidak dapat terlepas dari formalitas hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Setelah pemeriksaan sengketa arbitrase selesai dilakukan dan putusan telah diberikan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka untuk dapat menjalankan putusan arbitras tersebut haruslah melewati tahap pelaksanaan dari putusan arbitrase. Dengan demikian barulah mendapatkan suatu penyelesaian dari sengketa yang ada.

Pelaksanaan putusan arbitrase terdiri atas 2 (dua) jenis, sebagai berikut:

- a. putusan arbitrase nasional
- b. putusan arbitrase internasional

Putusan arbitrase nasional dapat diartikan sebagai putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase institusional dan/atau oleh arbiter perorangan yang terdapat di wilayah Indonesia dan berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian dari putusan arbitrase internasional terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UUAAPS, yaitu:

“Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”

Untuk menentukan jenis putusan arbitrase manakah yang dimaksud dalam suatu putusan arbitrase, dapat dilihat berdasarkan prinsip kewilayahan yang digunakan dan juga hukum manakah yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Apabila dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan menggunakan hukum asing sebagai dasar penyelesaian sengketa, walaupun putusan dijatuhkan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tetap merupakan putusan arbitrase internasional. Sebaliknya, apabila para pihak yang bersengketa itu bukan berkewarganegaraan Indonesia, tetapi mempergunakan hukum Indonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa arbitrase, maka putusan arbitrase demikian merupakan putusan arbitrase nasional, bukan putusan arbitrase internasional.⁴⁰

a. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Pada dasarnya, pelaksanaan putusan arbitrase nasional harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Akan tetapi, apabila mengenai putusan arbitrase nasional tersebut para pihak tidak bersedia untuk memenuhi pelaksanaan arbitrase nasional ini, maka putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan secara paksa.

⁴⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, cet. 2. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 185.

Supaya putusan arbitrase nasional dapat dilaksanakan, maka putusan tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Tindakan pendaftaran dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya, catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase nasional.⁴¹

Tindakan pendaftaran putusan arbitrase nasional telah bersifat konstitutif. Apabila suatu putusan arbitrase nasional tidak dilakukan pendaftaran terlebih dahulu, maka putusan tersebut juga sama saja tidak dapat dilakukan eksekusi.

Putusan arbitrase nasional yang telah dicatatkan dalam akta pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri harus sudah dilaksanakan secara sukarela paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran. Apabila dalam jangka waktu tersebut masih belum dilaksanakan, maka dapat dilakukan pelaksanaan putusan arbitrase nasional secara paksa.

⁴¹ Ibid

Perintah eksekusi ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai dengan kelaziman dalam perkara perdata biasa yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Putusan arbitrase nasional bersifat mandiri, final, dan mengikat, sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional. Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan pemeriksaan secara formal atas putusan arbitrase nasional yang telah dijatuhan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Sehingga ketentuan dalam Pasal 62 ayat

(2) UUAAPS menyatakan:

“Ketua pengadilan negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesesilaan dan ketertiban umum.”

Apabila Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional, maka tidak terbuka upaya hukum apa pun terhadap penolakan permohonan tersebut. Terdapat beberapa alasan penolakan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebagai berikut:⁴²

- 1) putusan dijatuhan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan.
- 2) putusan dijatuhan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

⁴² Ibid. hlm. 187.

- 3) putusan yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu:
 - a) sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaiakannya.
 - b) sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
 - c) sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
- 4) putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusaiaan dan ketertiban umum.

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Dalam penyelesaian sengketa dengan arbitrase internasional, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih lembaga arbitrase dari negara mana pun untuk menyelesaikan sengketanya. Di Indonesia, pelaksanaan putusan arbitrase asing telah dapat dilaksanakan semenjak Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No. 34 Tahun 1981.

Ketentuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur lebih lanjut dalam Pasal 67-69 UUAAPS sebagai pembaharuan ketentuan yang sama sebagaimana telah diatur dalam Perma No. 01 Tahun 1990. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dieksekusi jika sebelumnya telah dideponir di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen yang akan dideponir antara lain:⁴³

⁴³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, cet. 2. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 188.

- 1) asli atau salinan otentik putusan arbitrase internasional dengan disertai naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia.
- 2) asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase dengan disertai naskah terjemahan aslinya dalam bahasa Indonesia
- 3) surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Putusan arbitrase yang dimohonkan pelaksanaan eksekusi tersebut, mempunyai kemungkinan untuk diterima ataupun ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, maka putusan tersebut bersifat final sehingga tidak dapat diajukan upaya banding dan kasasi. Apabila, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, maka terhadap putusan arbitrase internasional tersebut dapat diupayakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Putusan arbitrase agar dapat dieksekusi, maka putusan tersebut harus dibuat tertulis dan untuk putusan arbitrase nasional harus dijatuhan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan selesai, kemudian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan dan memperoleh eksekuatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan eksekusinya di wilayah hukum negara Indonesia, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah tercantumkan dalam Pasal 66 UUAAPS, yaitu:

- 1) *putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional;*
- 2) *putusan dimaksud terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;*
- 3) *putusan dimaksud hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;*
- 4) *putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*
- 5) *putusan arbitrase internasional dimaksud yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terhadap putusan Mahkamah Agung yang menerima atau menolak mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan upaya perlawanan apapun.*

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata. Pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

D. Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

SIAC merupakan suatu organisasi non profit yang independen yang didirikan pada tahun 1991, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis internasional akan suatu institusi penyelesaian sengketa yang bersifat netral, efisien, dan dapat diandalkan di Asia.⁴⁴

1. Sejarah Singkat Berdirinya SIAC

SIAC dalam pendiriannya dirancang pada tahun 1990 sebagai perusahaan publik oleh *Economic Development Board* (EDB) atau *Trade Development Board* (TDB), akan tetapi sekarang menjadi *International Enterprise* (IE) *Singapore*. Formasi SIAC ini pada awal mulanya direkomendasikan oleh *Economic Committee* (EC) pada tahun 1986, hal ini digunakan untuk mempercepat penyelesaian sengketa bisnis.⁴⁵

Pada bulan Agustus 1999, *The Singapore Academy of Law* menjadi pihak yang bertanggung jawab atas SIAC. Operasional SIAC diawasi oleh dewan direksi yang terdiri atas perwakilan komunitas bisnis profesional baik lokal maupun internasional di Singapura. Secara umum, SIAC membantu para pihak terkait dalam:⁴⁶

⁴⁴ Arbitrase Internasional, http://org/wiki/international_arbitration, diunduh pada tanggal 2 Desember 2013 pukul 15.45

⁴⁵ Lawrence Boo, *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, www.jurispub.com/cart.php?m=product_detail&p=6738, diunduh pada tanggal 2 Desember 2013 pukul 15.00

⁴⁶ Pasal 4 SIAC *PRACTICE NOTE PN-01/09* mengenai *Administered Cases on Appoiment of Arbitrators, Arbitrators' Fee & Financial Management* yang berlaku sejak 1 April 2009, sebagaimana dikutip oleh Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 123-124.

- a. konfirmasi dan penunjukkan arbiter,
- b. manajemen finansial dari arbitrase,
- c. manajemen kasus, termasuk berhubungan dengan arbiter, para pihak dan perwakilan mereka mengenai pengiriman pemberitahuan, memonitor jadwal dan tenggang waktu untuk pengajuan, mengatur fasilitas sidang dan semua hal yang memfasilitasi lancarnya pelaksanaan arbitrase,
- d. apabila memungkinkan, menjalankan fungsi pengawasan yang diberikan oleh aturan arbitrase, dan
- e. pemeriksaan dan penerbitan putusan yang dibuat oleh majelis.

Dengan adanya proses pelaksanaan arbitrase yang lebih cepat, efisien, serta putusan arbitrase tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka banyak pelaku usaha yang mempunyai perjanjian dagang dengan pihak lain baik yang lokal maupun internasional dapat memilih proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan di mana akan memakan waktu yang lama.

2. Dasar Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase SIAC

Dasar hukum yang terdapat dalam lembaga arbitrase SIAC terdapat 2 (dua) macam dasar hukum yang berbeda. Di mana perbedaan penggunaan dasar hukum tersebut dilihat berdasarkan forum arbitrase mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase yang bersangkutan.

Apabila forum arbitrase berada di Singapura, maka undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Arbitrase (*Arbitration Act, Cap 10, 2002 Rev Ed/Arbitration Act*) atau Undang-Undang Arbitrase Internasional (*International Arbitration Act, Cap 143 A/IAA*) yang

mengatur tentang proses arbitrase.⁴⁷ *Arbitration Act* tersebut berlaku untuk setiap penyelesaian melalui arbitrase yang memilih tempat arbitrase di Singapura.

Untuk perjanjian-perjanjian arbitrase internasional, undang-undang yang berlaku adalah *International Arbitration Act* (selanjutnya disebut dengan IAA). Syarat arbitrase yang dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional adalah:⁴⁸

- a. paling sedikit salah satu pihak mempunyai tempat usaha di salah satu negara selain Singapura pada saat perjanjian arbitrase ditandatangani; atau
- b. tempat arbitrase yang disetujui berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha; atau
- c. suatu tempat di mana sebagian besar kewajiban yang timbul sari suatu hubungan komersial akan dilaksanakan atau tempat di mana perihal inti perselisihan yang mempunyai keterkaitan terdekat berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat usaha; atau
- d. para pihak telah setuju secara tegas bahwa perihal inti perjanjian arbitrase menyangkut lebih dari satu negara.

Penyelenggaraan forum arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menggunakan aturan mana yang akan digunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Suatu arbitrase dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional, apabila memenuhi salah satu syarat dari *International Arbitration Act* tersebut.

⁴⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 124.

⁴⁸ Arbitrase Internasional, <http://www.singaporelaw.sg/content/arbitrationIndo.html> , diunduh pada tanggal 2 Desember 2013 pukul 14.00

3. Penunjukan Arbiter SIAC

SIAC mempunyai suatu panel arbiter yang terakreditasi dan terdiri dari panel regional dan panel internasional yang beranggotakan para ahli. SIAC akan menunjuk pula arbiter untuk arbitrase *Ad Hoc*. Wakil Ketua SIAC adalah pejabat yang berwenang untuk menunjuk arbiter (apabila para pihak tidak berhasil menunjuk arbiter) berdasarkan IAA dan *Arbitration Act*. Di samping penunjukan arbiter, jasa lain yang ditawarkan SIAC termasuk pula manajemen keuangan, fungsi administratif, serta penyediaan fasilitas dan logistic sehubungan dengan persidangan arbitrase.⁴⁹

4. Bahasa yang Digunakan dalam SIAC

Bahasa yang digunakan oleh para pihak yang sepakat untuk menggunakan arbitrase di SIAC akan mengikuti peraturan yang terdapat dalam SIAC *Rules*. Bahasa yang akan digunakan adalah bahasa yang sama seperti yang berlaku dalam perjanjian yang mengikat para pihak tersebut. Sedangkan apabila dokumen yang dijadikan sebagai penunjang untuk kelancaran pemeriksaan arbitrase menggunakan bahasa yang berbeda, maka akan digunakan penerjemah yang disetujui oleh *Tribunal*.

⁴⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 125.

5. Hukum Acara, Pembuktian, dan Putusan SIAC

Penggunaan bahasa dalam pemeriksaan arbitrase adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjiannya. Perwakilan atau kuasa dari para pihak yang diperbolehkan yaitu yang diwakilkan oleh praktisi hukum atau wakil lainnya yang disetujui oleh *Registrar* ataupun *Tribunal*.

Proses beracara yang pertama dalam SIAC adalah *claimant* mengajukan permohonan kepada SIAC dengan memasukkan *statement of claim* yang diajukan dengan *notice of arbitration*, kemudian *respondent* mengajukan pembelaan (*statement of counterclaim*) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima *notice of arbitration*. Proses persidangan di SIAC lebih menekankan pada kebenaran materiil (*common law*) dikarenakan banyak pihak asing yang menggunakan arbitrase SIAC ini.⁵⁰

Proses pembuktian di SIAC berdasarkan saksi-saksi fakta (*Factual Witness Statement*), yaitu saksi-saksi yang memberitahukan mengenai fakta-fakta yang ada berdasarkan sengketa yang sedang diselesaikan melalui arbitrase ini, dan saksi-saksi ahli (*Expert Witness Statement*), yaitu saksi-saksi ahli yang berkaitan dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Saksi-saksi tersebut juga harus disumpah terlebih dahulu sebelum mereka memberikan keterangan yang mereka ketahui.

Apabila Majelis Arbitrase menganggap bahwa bukti, kesaksian, dan persidangan sudah cukup, maka Majelis Arbitrase dapat

⁵⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 131.

menyampaikan putusan arbitrase. Putusan tersebut wajib ditetapkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak ditutupnya persidangan.

Putusan Arbitrase SIAC dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu putusan sementara (*interim award*) yaitu putusan yang diputuskan karena berkaitan dengan adanya pembatasan jangka waktu, jawaban dari para pihak dan kewenangan dari arbitrase tersebut, putusan sela (*interlocutory award*) yaitu putusan yang berkaitan dengan tanggung jawab di mana jumlah tuntutan dari pemohon tersebut akan ditentukan sebagian, dan putusan sebagian (*partial award*) yaitu putusan di mana tuntutan dari pemohon hanya dikabulkan sebagian.⁵¹

Mengenai putusan final dari SIAC, putusan ini diputuskan oleh *Tribunal* pada saat setelah bertemu dengan para pihak yang bersengketa tersebut, yaitu *claimant* dan *respondent*. *Tribunal* tersebut dapat membuat putusan yang terpisah dalam hal yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula.

6. Pengesahan, Pelaksanaan, dan Eksekusi Putusan Arbitrase SIAC

SIAC *Rules* 2010 mewajibkan Majelis Arbitrase untuk memberikan *draft* putusan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak ditutupnya persidangan, kepada panitera untuk diperiksa, kecuali panitera memperpanjang waktu tersebut atau para pihak menyetujui lain.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm. 137.

⁵² Terjemahan Pasal 28.2 SIAC *Rules* 2010

Apabila SIAC *Rules* yang berlaku, putusan arbitrase harus disampaikan kepada Panitera SIAC (*Registrar of SIAC*) yang akan mengatur supaya putusan tersebut dibuatkan salinan autentiknya untuk dikirimkan kepada para pihak setelah pelunasan pembayaran semua biaya dan pengeluaran yang masih tertunggak.⁵³

Pihak yang ingin melaksanakan putusan arbitrase di luar Singapura diwajibkan berdasarkan *Article IV* (1) Konvensi New York 1958 untuk menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini kepada pengadilan asing yang dimintakan izin untuk melaksanakan putusan arbitrase.⁵⁴

- a. putusan arbitrase asli yang telah disahkan atau salinan sesuai aslinya,
- b. asli perjanjian arbitrase atau salinan sesuai aslinya.

Pengadilan di yurisdiksi yang berbeda dapat menafsirkan ketentuan ini secara berbeda dan dapat meminta agar formalitas tertentu dipenuhi sebelum memberikan pengakuan pada putusan arbitrase yang dimintakan pelaksanaannya itu.⁵⁵

Putusan yang dibuat dalam arbitrase SIAC akan disertifikasi dan disahkan oleh Panitera SIAC apabila diminta oleh salah satu pihak. Sertifikasi dan pengesahan tersebut telah diterima di banyak yurisdiksi di seluruh dunia. Akan tetapi, tidak ada badan publik yang memberikan sertifikasi atau pengesahan atas putusan arbitrase yang dibuat oleh

⁵³ Terjemahan Pasal 28.6 SIAC *Rules* 2010

⁵⁴ Arbitrase Internasional, <http://www.singaporelaw.sg/content/arbitrationIndo.html>, diunduh pada tanggal 2 Desember 2013 pukul 14.00

⁵⁵ *Ibid*

arbitrase *Ad Hoc* di Singapura. Sejak tanggal 1 Januari 2005, putusan arbitrase yang dibuat di Singapura oleh arbitrase *Ad Hoc* dapat disimpan pada SIAC dan sertifikasi dapat diperoleh dengan tunduk pada hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- a. putusan dibuat di Singapura atau putusan dibuat oleh arbitrase yang dilaksanakan di Singapura
- b. putusan arbitrase asli yang ditandatangani disampaikan oleh arbiter tunggal atau dalam hal majelis dengan 3 (tiga) arbiter, oleh salah satu anggota majelis, dengan dilampiri perjanjian arbitrase atau dokumen yang mengandung klausul arbitrase.
- c. putusan arbitrase harus disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan itu dikeluarkan.

Kantor Pendaftaran Putusan Arbitrase SIAC (*SIAC Registry of Arbitral Awards*) adalah badan pendaftar yang tertutup. Kerahasiaan sangat dijaga, hanya pihak-pihak dalam arbitrase dan wakil mereka yang diberikan wewenang yang dapat memeriksa putusan yang dibuat sehubungan dengan arbitrase mereka.⁵⁷

E. Teori Cita Hukum

Untuk menjamin bahwa suatu putusan arbitrase dapat dijalankan sesuai dengan putusan yang telah dijatuhkan, maka putusan arbitrase tersebut seharusnya dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara suka rela, maka dapat dijalankan eksekusi secara paksa. Untuk pelaksanaan eksekusi tersebut sesuai dengan yang diharapkan, maka

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

pelaksanaan putusan arbitrase harus dapat ditinjau dari nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa dalam menilai suatu aturan hukum harus memenuhi tiga syarat utama yaitu:

- a. Syarat filosofis dengan menciptakan keadilan (*Rechtvaardigheid*)
- b. Syarat sosiologis dengan menciptakan kemanfaatan (*Rechtdoelmatigheid*)
- c. Syarat yuridis dengan menciptakan kepastian (*Rechtzekerheid*)

Tiga syarat utama inilah merupakan suatu cita hukum yang merupakan tujuan utama dalam proses pembentukan, pelaksanaan dan penegakan suatu aturan hukum. Dalam menuju cita hukum yang diinginkan, suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kemanfaatan serta kepastian. Menurut Gustav Radbruch, cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.

Dengan demikian, setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang disepakati dan memuat nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kepastian. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase baik yang akan dilakukan dalam wilayah hukum negara Indonesia maupun di luar Indonesia, haruslah dapat menimbangkan hal-hal yang terkandung dalam cita hukum tersebut, yang pada dasarnya semua dapat dikatakan sejajar dengan asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan putusan arbitrase.